



PUTUSAN

NOMOR : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang bersifat final dan mengikat yang diajukan oleh:

PT. BENLIZ PACIFIC MUSTIKA, Berkedudukan di Jakarta Pusat;

Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 13, tanggal 10 Mei 2010, dibuat dihadapan Kartika, SH.,M.Kn sebagai Pengganti dari Notaris Kun Hidayat, SH Notaris di Jakarta dan telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AH-45027.AH.01.02 Tahun 2010, tanggal 22 September 2010, sebagaimana telah dilakukan perubahan beberapa kali, dan perubahan terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat (Perubahan Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham dan Anggaran Dasar) Nomor 13, tanggal 24 September 2019, dibuat dihadapan Notaris Kartika, SH.,M.Kn dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0074908.AH.01.02. Tahun 2019, tanggal 25 September 2019, dalam hal ini diwakili oleh Tuan **FREDY SITORUS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama Perseroan, Alamat Kalibata Utara II Nomor 17,

Halaman 1 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **HENDRIK TOMASOA, SH.,MH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HENDRIK TOMASOA, S.H., M.H., & REKAN, beralamat di Jalan SPG Taruna Bhakti Ruko Nomor : 22 Samping BRI Cabang Yabansai, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Waena, Kecamatan Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua Kode Pos 99351, Email: adv.tomasoahendrik@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Juli 2020;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

M E L A W A N

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU PROVINSI PAPUA, berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 32 Jayapura, Provinsi Papua, Kode Pos 99112, Email : dpmptsp.prov.papua@gmail.com, telpon: 0967 533600;

Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Halaman 2 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 4/P/FP/PEN-MH/2020/PTUN.JPR Tanggal 12 Agustus 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR Tanggal 12 Agustus 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 4/P/FP/PEN-HS/2020/PTUN.JPR Tanggal 14 Agustus 2020 Tentang Hari Sidang;
4. Berkas perkara yang diajukan oleh Pihak Pemohon dalam Persidangan;

----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 12 Agustus 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 12 Agustus 2020 dengan Register perkara Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.JPR, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: Adapun alasan-alasan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

I. **OBJEK PERMOHONAN:**

Bahwa, objek permohonan Pemohon adalah:

Surat Nomor 011/BPM/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Benliz Pacific Mustika, di wilayah Kabupaten Nabire, dengan luas 16.867 (*enam belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh*) hektar;

II. **KEWENANGAN MENGADILI:**

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 18 Juncto Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Halaman 3 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang memeriksa dan memutus permohonan a quo;

2. Bahwa, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menegaskan:

(1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

(2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;*

(3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;*

(4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);*

(5) *Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;*

(6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan*

Halaman 4 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



*sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari
kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;*

3. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Papua, tanggal 10 - 11 April 2019 dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua angka 3 huruf a, menegaskan:
“Ditjen Minerba dan Pemerintah Provinsi Papua sepakat untuk menindaklanjuti hasil rekonsiliasi dan finalisasi IUP sebagai berikut :

- a. *Provinsi Papua akan menyelesaikan proses pembaharuan IUP sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas dan menyampaikan kepada Ditjen Minerba paling lambat 2 (dua) bulan yaitu pada tanggal 12 Juni 2019. Apabila melewati tanggal tersebut, maka harus melalui proses rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) atau putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);*

oleh karena Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Benliz Pacific Mustika, berada di wilayah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, berwenang mengadili permohonan ini;

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON:

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, menegaskan:

“Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Halaman 5 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya mengajukan Permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan”;

maka yang berhak untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Pemohon, yaitu Pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan Permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan;

5. Bahwa, Pemohon telah menyampaikan Surat Permohonan Nomor 011/BPM/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Benliz Pacific Mustika, di wilayah Kabupaten Nabire, dengan luas 16.867 (*enam belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh*) hektar, kepada Termohon telah diterima Termohon pada tanggal 17 Juli 2020 sesuai Bukti Tanda Terima;
6. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Termohon wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja setelah permohonan a quo diterima oleh Termohon;
7. Bahwa, tenggang waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja tersebut telah berlalu yaitu sejak tanggal 31 Juli 2020, namun Termohon hingga saat ini tidak menjawab dan tidak menanggapi permohonan tersebut, maka Pemohon berhak mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, untuk memperoleh Putusan Penerimaan

Halaman 6 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Bahwa, dengan tidak dijawab atau tidak ditanggapi permohonan a quo oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka telah timbul kerugian terhadap kepentingan hukum Pemohon, hal mana akan lebih jelas diuraikan pada bagian selanjutnya berikut ini;

IV. ALASAN PERMOHONAN:

9. Bahwa dengan tidak dijawab atau tidak ditanggapi permohonan dari Pemohon, maka kepentingan hukum Pemohon telah dirugikan, sehingga perlu Pemohon mengajukan permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

10. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan terhadap Termohon, berdasarkan:

- 10.1. Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papua;

- 10.2. Peraturan Gubernur Papua Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik;

Halaman 7 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai penerima pendelegasian kewenangan di bidang perizinan, seharusnya Termohon berwenang untuk menjawab atau memberikan

keputusan atas permohonan Pemohon a quo, namun dalam kenyataannya sampai saat ini Termohon belum menanggapi atau belum menjawab permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pemohon berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan Juncto Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Papua, tanggal 10 - 11 April 2019 dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua angka 3 huruf a, yang menganjurkan Pemohon untuk menempuh jalur hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

11. Bahwa, Pemohon adalah badan hukum privat yang bergerak dibidang pertambangan mineral logam emas yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan:

Keputusan Gubernur Papua Nomor 503/93/Tahun 2014, tanggal 28 April 2014, Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Benliz Pacific Mustika, Komoditas Emas, dmp, Lokasi Eksplorasi Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Luas 16.867 (*enam belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh*) hektar;

12. Bahwa, setelah Pemohon memperoleh Surat Keputusan Gubernur Papua, Pemohon melakukan tahapan kegiatan eksplorasi berupa penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, dalam Wilayah

Halaman 8 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tersebut, ternyata sebagian wilayah terindikasi berada dalam kawasan hutan konservasi, karena Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Benliz Pacific Mustika berasal dari kelebihan luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Benliz Pacific (*badan usaha afiliasi*), akibatnya kegiatan Eksplorasi dari Pemohon terhalang atau tidak dapat melanjutkan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; Pemohon membuat laporan teknis kegiatan kepada Gubernur Papua agar supaya Gubernur Papua mengambil langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terhadap laporan teknis kegiatan dari Pemohon, belum mendapat jawaban tertulis dari Gubernur Papua dan Termohon;

13. Bahwa, Gubernur Papua memiliki kewenangan atributif untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Benliz Pacific Mustika, Komoditas Emas, dmp, telah sesuai dan benar berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 36 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka permohonan Pemohon kepada Termohon sesuai Surat Permohonan Nomor 011/BPM/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Benliz Pacific Mustika, di wilayah Kabupaten Nabire, dengan luas 16.867 (*enam belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh*) hektar, dan telah diterima Termohon pada tanggal 17 Juli 2020 sesuai Bukti Tanda Terima, jika

Halaman 9 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga semestinya Termohon menjawab dan mengabulkan permohonan Pemohon a quo;

14. Bahwa, disamping itu Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden yang dipandang sebagai aturan moratorium dibidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup termasuk bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua yang berakibat terhambatnya proses pengurusan adminitrasi dan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Instruksi Presiden Republik Indonesia tersebut adalah:

14.1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;

14.2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;

14.3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;

14.4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan

Halaman 10 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan
Gambut;

14.5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru Dan
Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan
Gambut;

Akibat dari pengaruh regulasi tersebut di atas, maka Dinas
Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dan Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua serta Termohon tidak
dapat melaksanakan fungsi dan tugas, yang berdampak pada
tertundanya semua pengurusan IUP Eksplorasi milik Pemohon dari
tahun 2014 sampai tahun 2019;

15. Bahwa, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik
Indonesia pada tanggal 30 Maret 2017, telah mengeluarkan
Pengumuman Nomor 699.Pm/04/DJB/2017 Tentang Penetapan IUP
Clear And Clean Kedua Puluh Empat, Dan Daftar IUP Yang Dicabut
Oleh Penerbit Izin dalam Lampirannya, ternyata Pemohon in casu
PT. Benliz Pacific Mustika, masuk pada Nama Perusahaan Nomor
Urut 87, sesuai Nomor Surat Rekomendasi dari Provinsi Papua
Nomor 540/5363/SET, tanggal 28 April 2014, luas wilayah 16.867
(enam belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh) hektar, di
Kabupaten Nabire;

16. Bahwa, untuk menyikapi Pengumuman Nomor 699.Pm/04/DJB/2017
Tentang Penetapan IUP Clear And Clean Kedua Puluh Empat
tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan Surat Nomor
119/BPM/XI/2018, tanggal 9 November 2018, perihal Permohonan
Penyesuaian Waktu IUP Eksplorasi kepada Gubernur Papua, dengan

Halaman 11 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



alasan luas wilayah IUP Eksplorasi cukup besar sehingga sisa waktu yang ada tidak memungkinkan Pemohon untuk melanjutkan dan menyelesaikan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; Surat Permohonan Pemohon tersebut telah diteruskan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua kepada Direktur Jenderal Minerba dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dengan Surat Nomor : 540/2218/DESDM, perihal Mohon Tanggapan, tanggal 14 Desember 2018, namun Pemohon belum mendapat jawaban sampai saat ini;

17. Bahwa, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral telah mengeluarkan Surat Nomor 540/334/DESDM, tanggal 16 April 2019 perihal Penyampaian Hasil Rekonsiliasi Data IUP, kepada Pemohon yang berada dalam Daftar Terlampir Nomor Urut 19, bersama-sama dengan Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Papua, tanggal 10 - 11 April 2019 pada angka 3 huruf a, (*vide bukti P.11*) menegaskan:

"Ditjen Minerba dan Pemerintah Provinsi Papua sepakat untuk menindaklanjuti hasil rekonsiliasi dan finalisasi IUP sebagai berikut:

- a. *Provinsi Papua akan menyelesaikan proses pembaharuan IUP sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas dan menyampaikan kepada Ditjen Minerba paling lambat 2 (dua) bulan yaitu pada tanggal 12 Juni 2019. Apabila melewati tanggal tersebut, maka harus melalui proses rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) atau putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);*

Jika jangka waktu 2 (dua) bulan dikaitkan dengan kondisi faktual di lapangan, maka Pemohon tidak mungkin dapat menyelesaikan



proses kelanjutan IUP Eksplorasi tersebut, maka sangat patut dan beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan Penambahan Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Benliz Pacific Mustika;

18. Bahwa, berdasarkan fakta dan hukum tersebut di atas, Pemohon telah mengalami kerugian waktu selama kurang lebih 6 (*enam*) tahun, dengan perincian:

18.1. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Benliz Pacific Mustika, luas 16.867 (*enam belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh*) hektar di Kabupaten Nabire adalah kelebihan dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Benliz Pacific, sehingga diberikan kepada PT. Benliz Pacific Mustika (*badan usaha afiliasi*), ternyata sebagian wilayah terindikasi berada dalam kawasan hutan konservasi dari tahun 2014 hingga tahun 2020;

18.2. Akibat pengaruh regulasi moratorium dibidang kehutanan dan lingkungan hidup dari Instruksi Presiden RI dari tahun 2015 hingga tahun 2020;

19. Bahwa, oleh karena itu dapat disimpulkan sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019 atau selama kurun waktu kurang lebih 6 (*enam*) tahun, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik Pemohon masuk pada kawasan hutan konservasi dan terhalang oleh regulasi moratorium dibidang kehutanan dan lingkungan hidup, mengakibatkan Pemohon mengalami ketidakpastian hukum dalam menjalankan IUP Eksplorasi tersebut, padahal jangka waktu IUP Eksplorasi tersebut terus berjalan, sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak dapat atau terhambat untuk melanjutkan dan menyelesaikan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;

20. Bahwa, selain itu Pemohon juga telah banyak mengalami kerugian materil, karena modal investasi yang Pemohon keluarkan untuk mengurus perizinan, sosialisasi kepada masyarakat lokal disekitar wilayah IUP Eksplorasi, pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan, sementara Pemohon tidak dapat melaksanakan kegiatan eksplorasi secara maksimal akibat ketidak pastian hukum atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik Pemohon yang terindikasi masuk pada kawasan hutan konservasi dan terhalang oleh regulasi moratorium dibidang lingkungan hidup dan kehutanan, maka sangat patut dan beralasan hukum Pemohon mengajukan penyesuaian jangka waktu IUP Eksplorasi kepada Termohon;
21. Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Juncto Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, seharusnya Termohon mengeluarkan surat keputusan tentang Penambahan Waktu Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Benliz Pacific Mustika, selama kurang lebih 6 (*enam*) tahun terhitung sejak Pemohon mengajukan Surat Permohonan Nomor 011/BPM/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Benliz Pacific Mustika, di wilayah Kabupaten Nabire, kepada Termohon yang telah diterima Termohon pada tanggal 17 Juli 2020 sesuai Bukti Tanda Terima, untuk lebih jelas kurun waktu kurang lebih

Halaman 14 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (*enam*) tahun dapat dihitung mulai dari tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2026;

22. Bahwa, oleh karena Termohon belum merespon permohonan Pemohon, maka Termohon dapat dikualifikasikan telah tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b serta Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, meliputi:
- a. Asas Kepastian Hukum, bahwa Pemohon memperoleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi di bidang pertambangan mineral logam di wilayah Kabupaten Nabire sejak tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua sudah tentu telah sesuai dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan yang mengacu pada kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, namun dalam kenyataannya telah terjadi hambatan yakni terindikasi wilayah (IUP) Eksplorasi masuk pada hutan konservasi dan terhalang juga dengan regulasi moratorium dibidang kehutanan dan lingkungan hidup dalam wilayah (IUP) Eksplorasi, atau Pemohon telah menjadi korban regulasi, sehingga Pemohon telah membuat dan mengajukan permohonan Penambahan Waktu (IUP) Eksplorasi kepada Termohon, namun sampai saat ini Termohon belum menanggapi atau belum memberikan jawaban, mengakibatkan kepastian hukum dalam berinvestasi di bidang pertambangan mineral logam di wilayah Kabupaten Nabire, belum memperoleh kepastian hukum;

Halaman 15 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



- b. Asas Kemanfaatan, bahwa segala biaya investasi dan lain-lain yang telah dikeluarkan atau dibiayai oleh Pemohon untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi di bidang pertambangan

mineral logam di wilayah Kabupaten Nabire, manfaatnya untuk kepentingan warga masyarakat disekitar lokasi pertambangan; Pemohon telah melaksanakan kegiatan eksplorasi berupa penyelidikan umum, dan studi kelayakan, sosialisasi terhadap masyarakat lokal yang bermukim disekitar lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, jangan sampai terbuang percuma, karena secara ekonomi makro kerugian investor atau Pemohon termasuk kerugian pada masyarakat dan pemerintah serta negara, apalagi sekarang ini pemerintah pusat dan daerah menghendaki masuknya investor swasta nasional maupun asing untuk berinvestasi, sehingga semua investasi yang telah ditanam oleh Pemohon harus bermanfaat jangan sampai terbuang degan sia-sia, akibat belum direspons permohonan Pemohon oleh Termohon;

- c. Asas Kepentingan Umum, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum, pemerintah mendorong sebesar-besarnya kegiatan investasi dibidang pertambangan mineral logam, dengan mempermudah pemberian izin usaha, memangkas birokrasi dibidang perizinan. Pemohon sebagai perseroan swasta nasional turut serta memajukan program kesejahteraan rakyat secara umum, dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif, diwujudkan melalui program sosial community and responsibility



terhadap masyarakat lokal disekitar lokasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, oleh karena itu dengan adanya Termohon belum menjawab permohonan Pemohon sudah tentu tidak sejalan dengan asas kepentingan umum;

d. Asas Pelayanan yang baik, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penambahan Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada Termohon dengan lampiran seluruh dokumen atau administrasi pendukung sejak tanggal 6 Juli 2020 yang telah diterima oleh Termohon pada tanggal 17 Juli 2020, namun sampai saat ini Termohon belum menjawab atau belum menanggapi permohonan Pemohon, sehingga pelayanan yang tepat waktu, prosudur dan biaya yang jelas sesuai standar pelayanan menurut ketentuan perundang-undangan telah dan tidak dilaksanakan oleh Termohon, terkesan Termohon tidak menjalankan asas pelayanan yang baik terhadap Termohon;

e. Asas Keadilan, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penambahan Waktu (IUP) Eksplorasi kepada Termohon, sebab Pemohon mengalami kendala atau telah terhalang untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan eksplorasi berupa penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, akibat dari terindikasi wilayah (IUP) Eksplorasi masuk pada hutan konservasi berakibat dan korban regulasi moratorium dibidang kehutanan dan lingkungan hidup dalam wilayah (IUP) Eksplorasi, maka Pemohon berhak mendapatkan keadilan dari pelayanan Termohon berupa penambahan waktu (IUP) Eksplorasi, namun sampai saat ini Pemohon belum mendapat jawaban dari Termohon padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menghendaki agar diberikan kesempatan untuk melanjutkan kegiatan eksplorasi yang telah terganggu atau terhambat selama kurang lebih 6 (*enam*) tahun, dengan demikian asas keadilan belum dirasakan oleh Pemohon;

V. PERMOHONAN:

Bahwa berdasarkan fakta dan hukum tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili permohonan ini, berkenaan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan surat keputusan sesuai surat permohonan Pemohon Nomor 011/BPM/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Benliz Pacific Mustika, di wilayah Kabupaten Nabire, selama 6 (*enam*) tahun, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2026;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya permohonan ini seluruhnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut sehingga Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan tanggapan dan alat buktinya selama persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 18 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Fredy Sitorus selaku Direktur Utama PT. Benliz Pacific Mustika, NIK : 9104011212860001, Tanggal 11 Januari 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-2 : Akta Pendirian PT. Benliz Pacific Mustika Nomor 13, Tanggal 10 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti atas nama Kartika, S.H.,M.Kn sebagai Pengganti dari Notaris Kun Hidayat, S.H., (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-3 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-45027.AH.01.01 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Tanggal 22 September 2010, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-4 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Benliz Pacific Mustika (Perubahan Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham dan Anggaran Dasar), Nomor 13, Tanggal 24 September 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Kartika, SH.,M.Kn, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-5 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0074908.AH.01.02 Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Benliz Pacific Mustika, Tanggal 25 September 2019, (Fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-6 : Surat dari Fredy Sitorus selaku Direktur Utama PT. Benliz Pacific Mustika kepada Gubernur Papua Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua, Nomor : 011/BPM/VII/2020, Perihal : Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Benliz Pacific Mustika, di wilayah Kabupaten Nabire, dengan luas

Halaman 19 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.867 (*enam belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh*)

hektar, Tanggal 6 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti P-7 : Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Nomor : 540/334/DESDM, Perihal : Penyampaian Hasil Rekonsiliasi Data IUP, Tanggal 16 April 2019 yang dilampiri Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Papua, Tanggal 11 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-8 : Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papua, Tanggal 12 November 2015, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-9 : Peraturan Gubernur Papua Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik, Tanggal 8 Maret 2017, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-10 : Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 503/93/Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Benliz Pacific Mustika, Tanggal 28 April 2014, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-11 : Pengumuman dari Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 699.Pm/04/DJB/2017 Tentang Penetapan IUP *Clear And Clean* Kedua Puluh Empat Dan Daftar IUP Yang Dicabut Oleh Penerbit Izin, Tanggal 30 Maret 2017, (Fotokopi dari

Halaman 20 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi);

Bukti P-12 : Surat dari Benny Angjaya selaku Direktur Utama PT. Benliz Pacific Mustika kepada Gubernur Provinsi Papua Cq. Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua, Nomor 019/BPM/2019, Perihal : Permohonan Kebijakan Penambahan Waktu Penyelesaian Tahap Eksplorasi, Tanggal 16 September 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-13 : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Tanggal 20 Mei 2011, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Tanggal 13 Mei 2013, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Tanggal 13 Mei 2015, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penundaan Dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Tanggal 17 Juli 2017, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Tanggal 7 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi dan ahli walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Halaman 21 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk sengketa tersebut diatas, Pengadilan menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam permohonannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Sikap diam Termohon yang tidak mengeluarkan/menerbitkan Keputusan atas Permohonan Pemohon sebagaimana dalam Surat Nomor : 011/BPM/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal : Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. BENLIZ PASIFIC MUSTIKA di Wilayah Kabupaten Nabire dengan Luas 16.867 (Enam Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh) Hektar yang hingga sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan belum diterbitkan oleh Termohon (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Termohon yang tidak menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam permohonannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan lainnya

Halaman 22 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kepentingan umum, asas pelayanan yang baik, asas keadilan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan tanggapannya karena tidak pernah hadir dan tidak terdapat penunjukkan kuasa untuk mewakili Termohon selama persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dengan surat tercatat sehingga Termohon dalam perkara a quo dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat tanggapan Termohon, maka Pengadilan tidak dapat mempertentangkan dalil namun hanya menguji dalil Pemohon saja dengan berpedoman pada ketentuan dalam hukum acara permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Pertimbangan hukum terhadap aspek formal permohonan yaitu berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan a quo, Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Tenggang waktu permohonan;
- b. Pertimbangan hukum terhadap pokok permohonan dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi.

I. Pertimbangan Hukum Terhadap Aspek Formal Permohonan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Pengadilan terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum dari aspek formal Permohonan yaitu berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan untuk

Halaman 23 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili permohonan a quo, Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Tenggang waktu permohonan dengan mendasarkan pada norma yang terkandung dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;

I. 1 Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam memeriksa dan memutus permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam menyelesaikan sengketa permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan absolut adalah wewenang Badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain termasuk dalam lingkungan peradilan yang sama sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni :

- (1) Batas waktu untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jika ketentuan Peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan dan/atau melakukan

Halaman 24 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;
 - (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;
 - (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memutus permohonan atas tidak ditetapkan atau tidak diterbitkan keputusan dan/atau tidak dilakukan tindakan setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 mengatur bahwa "Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan". Bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 yang menyatakan: "Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon melalui Kepaniteraan";

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8

Halaman 25 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk dapat dikualifikasikan sebagai perkara Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan maka harus didahului adanya surat permohonan yang ditujukan kepada Badan dan atau/Pejabat Pemerintahan dan telah diterima oleh Badan dan atau/Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan namun dalam jangka waktu tertentu baik yang telah ditentukan atau tidak ditentukan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Surat Permohonan tersebut tidak ditanggapi/dijawab oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut. Dengan demikian, sikap diam atau tidak menanggapi badan dan/atau pejabat pemerintahan terhadap permohonan Pemohon baik yang telah ditentukan maupun yang tidak ditentukan batas waktu kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dianggap dikabulkan secara hukum dikenal dengan terminologi Keputusan Fiktif Positif dan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat ditanggapinya permohonan pemohon oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dikenal dengan terminologi permohonan fiktif positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 jo. Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan yang dalam hal ini disebut sebagai Permohonan Fiktif Positif;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan penyesuaian waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam

Halaman 26 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emas kepada Termohon melalui Surat Nomor : 011/BPM/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal : Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. BENLIZ PASIFIC MUSTIKA di Wilayah Kabupaten Nabire dengan Luas 16.867 (Enam Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh) Hektar (vide bukti P-6) namun Termohon tidak menanggapi/tidak memberikan jawabannya atau menerbitkan Keputusan sesuai permohonan Pemohon hingga didaftarkan Permohonan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap diam atau tidak ditanggapinya permohonan Pemohon oleh Termohon tersebut maka Pemohon kemudian mengajukan permohonan Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan sesuai dengan permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian diatas, Pengadilan berpendapat bahwa sikap diam Termohon atau tidak ditanggapinya permohonan Pemohon oleh Termohon sebagaimana dalam Surat Nomor : 011/BPM/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal : Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. BENLIZ PASIFIC MUSTIKA di Wilayah Kabupaten Nabire dengan Luas 16.867 (Enam Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh) Hektar (vide bukti P-6) telah memenuhi unsur-unsur persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan telah memenuhi kualifikasi sebagai objek permohonan dalam perkara permohonan a quo sehingga telah sesuai dengan Pasal 1 angka 18 jo. Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Permohonan a quo untuk

Halaman 27 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati pihak yang dijadikan sebagai Termohon dalam permohonan a quo adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua yang berkedudukan hukum di Kota Jayapura yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Permohonan a quo untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan;

I.2 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan mengenai aspek kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 maka yang berhak untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa yang menjadi Pihak dalam prosedur Administrasi Pemerintahan terdiri atas: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan Warga Masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait. Selanjutnya dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Warga Masyarakat

Halaman 28 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 sampai dengan P-5, maka diperoleh fakta hukum bahwa kedudukan Pemohon sebagai badan hukum perdata yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengukur ada atau tidaknya suatu kedudukan hukum (legal standing) bagi orang atau badan hukum perdata yang mengajukan permohonan di Pengadilan karena permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan, orang atau badan hukum perdata tersebut harus dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dengan menunjukkan hubungan hukum yang menciptakan suasana hukum secara administratif antara orang/badan hukum perdata tersebut dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyesuaian Waktu IUP Eksplorasi melalui Surat Nomor : 011/BPM/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal : Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. BENLIZ PASIFIC MUSTIKA di Wilayah Kabupaten Nabire dengan Luas 16.867 (Enam Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh) Hektar (vide bukti P-6) namun Termohon tidak mengeluarkan keputusan sesuai permohonan Pemohon yang merupakan kewajibannya sehingga Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki kepentingan yang dirugikan akibat tidak ditanggapi permohonannya oleh Termohon dan dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam permohonan a quo;

Halaman 29 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



I. 3. Tenggang Waktu Permohonan

Menimbang, bahwa berkaitan dengan aspek tenggang waktu pengajuan permohonan ke Pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur :

- (1) Batas waktu untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jika ketentuan Peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 yang mengatur tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terlampaui; atau
- b. Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selama persidangan diketahui yaitu pengajuan Permohonan Pemohon mengenai penyesuaian waktu IUP Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada Termohon termasuk dalam ruang lingkup perizinan di bidang pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat perubahan nomenklatur dari Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jangka waktu penyelesaian proses penerbitan Suatu Keputusan dalam ruang lingkup perizinan di bidang Pertambangan di Provinsi Papua, selama persidangan tidak terdapat dokumen Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan termasuk di bidang pertambangan pada Provinsi Papua sebagai bukti surat dalam persidangan ketika acara pembuktian. Bahwa oleh karena tidak terdapat bukti surat berupa Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan di bidang pertambangan khususnya Mineral logam yang diajukan oleh Pemohon, maka untuk mengetahui dan memastikan jangka waktu tersebut dapat diketahui dengan mengakses website resmi Termohon di <https://perizinan.papua.go.id/> yang mencantumkan jangka waktu penyelesaian terhadap permohonan Pemohon adalah 17 (Tujuh Belas) hari

Halaman 31 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja. Bahwa informasi penyelesaian jangka waktu terhadap suatu permohonan yang ditampilkan pada website resmi secara hukum dapat dipertanggungjawabkan karena dikelola oleh Termohon. Oleh karena itu, jangka waktu Termohon untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan terhadap permohonan Pemohon adalah 17 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas dalam keadaan benar dan lengkap;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan penyesuaian waktu IUP Eksplorasi kepada Termohon pada tanggal 6 Juli 2020 dan diterima oleh Termohon sesuai dengan tanda terima pada tanggal 17 Juli 2020 (vide bukti P-6) sehingga dari tanggal 17 Juli 2020 tersebut, maka jangka waktu paling lama Termohon menanggapi permohonan pemohon terhitung paling lama 17 hari kerja setelah permohonan diterima oleh Termohon yaitu tanggal 11 Agustus 2020. Namun, hingga sampai tanggal 11 Agustus 2020, Termohon tidak menanggapi permohonan Pemohon beserta lampirannya yang telah diterima oleh Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa semenjak permohonan diterima oleh Termohon pada tanggal 17 Juli 2020 hingga batas waktu diproses penerbitan berakhir yaitu 17 (Tujuh Belas) hari kerja tidak ada pemberitahuan dari Termohon apabila terdapat kekurangan berkas sehingga secara hukum dianggap berkas dalam keadaan benar dan lengkap;

Menimbang, bahwa penghitungan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender pengajuan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 setelah habis masa waktu 17 hari kerja sebagaimana diatur dalam peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditanggapinya permohonan Pemohon oleh Termohon hingga tanggal 11 Agustus 2020, Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 12 Agustus 2020 dan oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa

Halaman 32 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan permohonan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 12 Agustus 2020 masih dalam batas tenggang waktu 90 hari kalender sejak batas waktu kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena semua aspek formal permohonan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah terpenuhi, maka untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

II. POKOK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji dan mempertimbangkan apakah sikap diam Termohon yang tidak menanggapi permohonan Pemohon yang telah lewat jangka waktu 17 (Tujuh Belas) hari kerja yang berakibat hukum yaitu permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum dapat dibenarkan sehingga Pengadilan dengan putusannya akan mewajibkan kepada Termohon menerbitkan keputusan yang dimohonkan oleh Pemohon atau sebaliknya sehingga dengan putusannya Pengadilan akan menolak Permohonan Pemohon sebagaimana norma dalam ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan terhadap pokok permohonan a quo mengenai kewenangan Badan/Pejabat Pemerintahan, prosedur dan substansi penerbitan Keputusan a quo berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap selama persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan memberikan pertimbangan berkaitan dengan kewenangan Termohon dalam menerbitkan keputusan a quo sebagai berikut;

Halaman 33 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa IUP diberikan oleh Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur sebagai berikut :

Pasal 14 ayat (1)

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi;

Pasal 15 ayat (1)

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 30 September 2014, kewenangan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral beralih dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Propinsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yaitu :

Pasal 36

(1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a diberikan oleh : b. Gubernur, apabila WIUP-nya berada : 1. Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non

Halaman 34 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan Kepada Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papua pada ketentuan Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 huruf b , Pasal 4 huruf b mengatur bahwa pemberian kewenangan perizinan di bidang pertambangan dan energi dari Gubernur kepada Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menyebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu. Bahwa dengan adanya Peraturan daerah tersebut telah terjadinya perubahan nomenklatur satuan kerja perangkat daerah yang dahulunya kewenangan di bidang perizinan ada pada Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papua sekarang telah beralih kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menerbitkan dan menandatangani penerbitan Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalihkan yang pada pokoknya yaitu permohonan Pemohon perihal penyesuaian waktu izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada Pemohon merupakan kewenangan Termohon karena Termohon sebagai penerima pendelegasian kewenangan di bidang perizinan seharusnya Termohon berwenang untuk menjawab atau memberikan keputusan atas permohonan Pemohon a quo namun dalam kenyataannya sampai saat ini Termohon belum menanggapi atau belum menjawab permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan diketahui bahwa Pemohon memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang diterbitkan oleh Termohon sejak tanggal 28 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 503/93/Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. BENLIZ PASIFIC MUSTIKA (vide bukti surat P-10);

Halaman 35 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena masa berlaku IUP Eksplorasi Pemohon tersebut telah berakhir, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian waktu IUP Eksplorasi Eksplorasi tertanggal 6 Juli 2020 dan diterima oleh Termohon pada tanggal 17 Juli 2020 (vide bukti surat P-6) namun tidak ditanggapi oleh Termohon. Bahwa selanjutnya setelah mencermati muatan subtansi Surat Permohonan Pemohon 6 Juli 2020 tersebut (vide bukti surat P-6) diketahui bahwa surat tersebut berisi permohonan kepada Termohon agar Termohon menerbitkan Keputusan mengenai penyesuaian waktu IUP Pertambangan Eksplorasi Pemohon dikarenakan masa efektif sisa waktu pelaksanaan kegiatan eksplorasi setelah terbitnya Clear and Clean (C&C) Tidak mencukupi serta masalah hutan moratorium yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua yang menjadi kendala;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon mengenai penyesuaian waktu IUP Eksplorasi terhadap Pemohon dapat dimaknai bahwa permohonan tersebut pada intinya memohon agar jangka waktu berlaku IUP Eksplorasi Pemohon disesuaikan kembali karena adanya alasan masalah hutan moratorium yang menyebabkan Pemohon tidak dapat optimal melakukan kegiatan eksplorasi. Dengan demikian, Termohon memiliki kewenangan yang diperoleh secara delegasi untuk menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Pemohon a quo sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 37 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Pasal 36 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 jo. Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah jo. Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 huruf b , Pasal 4 huruf b Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papua ;

Halaman 36 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek prosedur maupun substansi Penerbitan Keputusan a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum mengenai IUP Eksplorasi diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara yakni :

- Pasal 36 ayat (1)

IUP terdiri dari dua tahap :

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan
- b. Dst....

- Pasal 38

IUP diberikan kepada :

- a. Badan usaha;
- b. Koperasi;
- c. Perseorangan.

- Pasal 42 ayat (1)

IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama (delapan) tahun;

Penjelasan Pasal 42 ayat (1) : Jangka waktu 8 tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 1 tahun serta studi kelayakan 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yaitu :

- Pasal 34

Halaman 37 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Izin Usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan menjadi :
 - a. IUP Eksplorasi;
 - b. dst.....
- (2) Izin Usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a sampai dengan huruf g dapat diberikan kepada :
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi; dan
 - c. perseorangan
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. BUMN;
 - b. BUMD; dan
 - c. Badan Usaha Swasta

Pasal 39

Ayat (1)

Permohonan IUP Eksplorasi atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan administrative, teknis, lingkungan, dan finansial;

Pasal 40

Ayat (1)

IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi meliputi tahapan kegiatan : a.Penyelidikan Umum ; b.Eksplorasi; dan c.Studi Kelayakan.;

Ayat (2) huruf a

IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun untuk IUP Eksplorasi Mineral logam atau IUPK Eksplorasi Mineral logam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan di bidang pertambangan, Pengadilan berpedoman pada Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018

Halaman 38 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara karena persyaratan yang ditentukan terkait prosedur penyesuaian IUP Eksplorasi yang ada pada Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tersebut terdapat kesamaan yang tercantum pada website resmi Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 yang telah diuraikan diatas disimpulkan bahwa prosedur Permohonan IUP Eksplorasi Mineral logam berupa emas yang diajukan harus memenuhi persyaratan yang administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sedangkan IUP Eksplorasi dapat diberikan kepada Badan Usaha Swasta dengan jangka waktu paling lama 8 (Delapan) Tahun untuk IUP Eksplorasi Mineral logam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang termuat dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 diperuntukkan bagi permohonan IUP Eksplorasi pertama kali sedangkan berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyesuaian IUP Eksplorasi tidak diatur secara tegas dan eksplisit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan dapat diketahui bahwa Pemohon merupakan badan usaha swasta yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan (vide bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5) yang telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dengan komoditas mineral logam berupa emas dengan luas wilayah IUP 16.867 Ha berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 503/93/Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. BENLIZ PASIFIC MUSTIKA (vide bukti surat P-10) dan telah memperoleh status IUP Clear and Clean (C&C) sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Nomor 699.Pm/04/DJB/2017 Tentang Penetapan IUP Clear and Clean Kedua Puluh Empat (vide bukti P-11);

Halaman 39 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait penyelesaian proses pembaharuan IUP di wilayah Papua termasuk IUP Eksplorasi Pemohon diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Papua paling lambat 2 bulan yaitu pada tanggal 11 Juni 2019 namun apabila melewati tanggal tersebut, maka melalui proses salah satunya dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagaimana tercantum dalam lampiran bukti P-8 berupa Berita Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Papua. Bahwa oleh karena Proses Pembaharuan IUP Pemohon belum diselesaikan maka selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian IUP Eksplorasi kepada Termohon tertanggal 6 Juli 2020 dan diterima oleh Termohon pada tanggal 17 Juli 2020 (vide bukti P-6) namun hingga permohonan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Termohon tidak menanggapi atau tidak menerbitkan Keputusan sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon konteksnya berkaitan dengan penyesuaian jangka waktu IUP Eksplorasi karena jangka waktu IUP yang lama akan berakhir pada tahun 2019, bukan permohonan IUP untuk pertama kali maka berkas/dokumen persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial secara mutatis mutandis mengikuti dokumen yang lama dan tidak ada perubahan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan atau diberitahukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon sebagaimana dalam Surat Permohonannya yang diterima Termohon tertanggal 17 Juli 2020 (vide bukti surat P-6) merupakan dalam rangka penyesuaian IUP Eksplorasi dikarenakan adanya lahan IUP Eksplorasi Pemohon terdapat indikasi masalah hutan moratorium atas diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 jo. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 jo. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 jo. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017 jo. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut rekonsiliasi dan luas wilayah IUP Eksplorasi cukup

Halaman 40 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar sehingga sisa waktu yang ada tidak memungkinkan Pemohon untuk melanjutkan dan menyelesaikan kegiatan penyelidikan, eksplorasi dan studi kelayakan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon dengan alasan yang sebagaimana telah diuraikan diatas Pengadilan berpendapat bahwa dokumen persyaratan yang telah dilampirkan sebagaimana telah diuraikan di atas telah cukup untuk dapat diproses dan ditindaklanjuti oleh Termohon apalagi status IUP Eksplorasi Pemohon sudah Clear and Clean karena permohonan pemohon bukan permohonan IUP untuk pertama kali sehingga berkas/dokumen persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial secara mutatis mutandis menggunakan dokumen yang lama pada saat permohonan IUP Eksplorasi pertama kali dan apabila ada perubahan/ditentukan lain maka wajib bagi Termohon memberitahukannya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tata cara proses perizinan diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 yang masih berlaku karena belum ditemukan perubahan atau pencabutan, yang pada pokoknya mengatur :

- (1) Permohonan perizinan yang diajukan oleh pemohon disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BPTPM dan tembusannya disampaikan kepada Kepala SKPD sesuai bidang/sector terkait.
- (2) Kepala BPTPM menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD bidang/sector terkait untuk dilakukan kajian teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKPD bidang/sector terkait menyampaikan hasil kajian teknis beserta rekomendasi /pertimbangan terhadap permohonan izin kepada Kepala BPTPM.
- (4) Apabila pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan telah memenuhi ketentuan teknis Kepala BPTPM menandatangani keputusan perizinan dan non perizinan.

Halaman 41 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Apabila rekomendasi/pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan permohonan yang diajukan tidak memenuhi ketentuan teknis Kepala BPTPM memberitahukan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan selama persidangan terdapat fakta hukum bahwa selama jangka waktu proses penyelesaian permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah menyampaikan kepada Pemohon apabila terdapat kekurangan berkas/dokumen sehingga secara hukum berkas permohonan Pemohon dinyatakan lengkap dan keadaan benar dan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Termohon menindaklanjuti permohonan pemohon kepada Kepala SKPD bidang/sector terkait yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua untuk dilakukan kajian teknis beserta rekomendasi/pertimbangan terhadap permohonan pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Termohon tersebut yang tidak memproses permohonan pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa apabila dalam permohonan Pemohon tersebut terdapat kekurangan berkas/dokumen dan tidak disampaikan oleh Termohon sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban Pejabat Tata Usaha Negara untuk memberitahukannya kepada Pemohon dalam rangka pelayanan publik maka terjadi kelalaian administrasi atau kesalahan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga apabila terdapat kelalaian administrasi atau kesalahan Pejabat Tata Usaha Negara maka tidak dapat serta merta disalahkan kepada Pemohon dan sepatutnya tidak boleh menimbulkan konsekuensi hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Pemohon. Hal tersebut sesuai dengan asas Pelayanan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 42 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak diproses dan ditindaklanjutinya permohonan Pemohon oleh Termohon sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 menyebabkan kerugian bagi Pemohon yang telah berinvestasi menanamkan modalnya di Provinsi Papua sehingga dengan tidak diterbitkannya permohonan pemohon berupa Penyesuaian IUP Eksplorasi Pemohon merupakan tidak berdasar hukum karena permohonan pemohon tersebut tertanggal 6 Juli 2020 (vide bukti surat P-6) telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkannya keputusan sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya masalah hutan pada lahan IUP Eksplorasi Pemohon yang disebabkan adanya Instruksi Presiden Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Rekonsiliasi mengakibatkan Pemohon terhambat untuk menyelesaikan kegiatan IUP Eksplorasi dan mengalami ketidakpastian hukum dalam menjalankan IUP Eksplorasi sehingga Pemohon berhak untuk memperoleh penggantian dengan penyesuaian jangka waktu untuk melakukan kegiatan IUP Eksplorasinya yang telah terhambat namun dengan memperhatikan tahapan-tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa sikap diam Termohon yang tidak menanggapi surat permohonan pemohon telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 dan Peraturan Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Pelayanan yang baik sehingga beralasan menurut hukum permohonan a quo dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan

Halaman 43 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan sesuai permohonan Pemohon dalam Surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *Juncto* 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Termohon dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti yang diajukan telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan sesuai permohonan Pemohon dalam surat permohonannya yaitu Surat Nomor :

Halaman 44 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011/BPM/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal : Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. BENLIZ PASIFIC MUSTIKA di Wilayah Kabupaten Nabire dengan Luas 16.867 (Enam Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh) Hektar selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2026;

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 296.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **SENIN**, tanggal **14 SEPTEMBER 2020** oleh **IMANUEL MOUW, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMSON SERAN, S.H. M.H**, dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **16 SEPTEMBER 2020**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RIVO TURANGAN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa dihadiri Termohon atau kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

SIMSON SERAN, S.H., M.H.

IMANUEL MOUW, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H

Halaman 45 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.JPR



PANITERA PENGGANTI,

TTD

RIVO TURANGAN, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 4/P/FP/G/2020/PTUN.JPR

1. Pendaftaran Permohonan.....	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	80.000,-
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	0,-
5. Materai.....	Rp.	6.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
8. PNBP.....	Rp.	20.000,-
JUMLAH	Rp.	296.000,-

(DUA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH)